BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas khususnya dalam rangka membantu dalam penanggulangan bencana dan membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat perlu adanya pemberdayaan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlu diatur lebih lanjut mengenai pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Karawang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesioa Nomor 5094);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesioa Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 8 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakjat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Darah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam menegakan produk hukum daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
6. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
7. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
8. Pendidikan dan Pelatihan Satlinmas adalah Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan dalam rangka pemberdayaan Satlinmas untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas.
9. Peningkatan Kesiapsiagaan Satlinmas adalah salah satu bentuk pemberdayaan Satlinmas untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas.
10. Tim Reaksi Cepat Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut TRC Satlinmas adalah sebuah tim yang merupakan suatu bentuk pemberdayaan Satlinmas dalam rangka Peningkatan Kesiapsiagaan yang mempunyai tugas membantu aparat keamanan untuk menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta penanggulangan kebencanaan.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Karawang.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberdayakan peran serta anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas khususnya dalam rangka membantu dalam penanggulangan bencana dan membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

BAB II
PEMBERDAYAAN
Pasal 3

(1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
   a. Pendidikan dan pelatihan;
   b. Peningkatan Kesiapsiagaan.

BAB III
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 4

Pendidikan dan pelatihan Satlinmas diberikan kepada seluruh anggota Satlinmas.

Pasal 5

Pendidikan dan pelatihan Satlinmas yang diberikan kepada seluruh anggota Satlinmas terdiri dari :

a. Pendidikan dan Pelatihan Dasar;

b. Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan.

Pasal 6

Petunjuk Pelaksanaan tentang Pendidikan dan Pelatihan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IV
PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN

Pasal 7

Peningkatan Kesiapsiagaan Satlinmas dilaksanakan dalam rangka optimalisasi peran serta anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas khususnya membantu aparat keamanan dalam penanggulangan bencana serta membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 8

Peningkatan Kesiapsiagaan Satlinmas dilakukan dengan membentuk TRC Satlinmas

Pasal 9

TRC Satlinmas terdiri dari :
a. TRC Satlinmas Tingkat Kecamatan;
b. TRC Satlinmas Tingkat Kabupaten.

Pasal 10

(1) TRC Satlinmas tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf a berjumlah 1 regu (10 orang) yang dipilih dan diseleksi dari anggota Satlinmas Desa/Kelurahan di masing-masing kecamatannya.
(2) TRC Satlinmas tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b berjumlah 1 regu (10 orang) yang dipilih dan diseleksi dari anggota TRC Satlinmas tingkat Kecamatan yang sudah terbentuk.

Pasal 11

Petunjuk Pelaksanaan tentang TRC Satlinmas Tingkat Kecamatan maupun TRC Satlinmas Tingkat Kabupaten ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pendanaan untuk Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 26 Mei 2017

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 26 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017
NOMOR : 12 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Hj. NENENG JUNENGSIH, SH, MH.
NIP. 19640501 199003 2 004